



PENETAPAN

NOMOR: 89/G/2018/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : FATKHUR ROHMAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----PENGUGAT;

M E L A W A N

NAMA JABATAN : KEPALA DESA KUNIR KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK;-----

Berkedudukan : Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/Pen.DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2018 tentang Dismissal Proses;----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89./Pen.MH/2017/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G/2017/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 89/Pen.PP/2017/PTUN.SMG tanggal 22 Juni 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Surat Penggugat tertanggal 18 Juli 2018 Perihal Pencabutan Gugatan;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangandari Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya melalui Surat Gugatan tertanggal 16 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Juni 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SMG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa Surat Keputusan Kepala Desa kunir Nomor : 141/V/2018 tentang Penolakan Permohonan Pelantikan Calon Perangkat Desa atas nama Fatkur Rohman tanggal 14 Mei 2018;-----

Halaman 1 dari 4, Penetapan No.89/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut Kuasa kepada penerima Kuasa atas nama HERI PRACIKTO, S.H., SRI ARIJANI, S.H., AGUNG BAYU PRASETYO, S.H., dan AGUS HERMANTO, S.H., berdasarkan pernyataan secara lisan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Pernyataan atas nama Fatkur Rohman tertanggal 18 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa melalui surat tertanggal 18 Juli 2018 Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dengan Register Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, dalam acara Pemeriksaan Persiapan, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 18 Juli 2018 dalam acara Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada saat Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum memberikan jawabannya, atas Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat, dan Tergugat tidak berkeberatan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SMG adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 89/G/2018/PTUN.SMG dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;---



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 89/G/2018/PTUN.SMG tersebut dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 205.500,-(duaratus lima ribu limaratus rupiah)-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh kami **ANDRI SWASONO S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

ANDRI SWASONO S.H.,M.Kn.,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUKMINAH, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp. 39.500,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.205.500,-

(Duaratus lima ribu limaratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)